



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2023 NOMOR 3**

**PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 73
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilakukan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0021642 perihal Penyempaian Alokasi Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dengan adanya penambahan alokasi belanja bantuan keuangan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 7);

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp952.578.595.107 (sembilan ratus lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu seratus tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp674.833.727.926 (enam ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp618.096.727.926 (enam ratus delapan belas miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan; dan
- b. dana insentif daerah.

4. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp565.573.988.926 (lima ratus enam puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH),
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.913.578.000 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp430.702.497.000 (empat ratus tiga puluh miliar tujuh ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.144.456.279 (tiga puluh tujuh miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Dana transfer khusus dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.813.457.647 (enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp56.737.000.000,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil;
- dan
- b. bantuan keuangan.

6. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 33A dan 3B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a yaitu pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp50.035.000.000,00 (lima puluh miliar tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 33B

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b yaitu bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp6.702.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.020.912.139.379,00 (satu triliun dua puluh miliar sembilan ratus dua belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

8. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp878.245.208.535,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

9. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp216.531.562.064,00 (dua ratus enam belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp159.663.426.200 (seratus lima puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.022.687.163 (empat belas miliar dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.371.949.150 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.460.302.359 (tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.001.566.920 (dua miliar satu juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.657.726.046 (delapan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh enam rupiah).

- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.005.580.559 (tujuh miliar lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.037.197 (dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.159.146.140 (sepuluh miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp326.052.485 (tiga ratus dua puluh enam juta lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp978.154.845 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp882.933.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp102.509.311.200 (seratus dua miliar lima ratus sembilan juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.365.538.800 (empat puluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.912.987.200 (empat miliar sembilan dua belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.648.000 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.107.137.200 (lima puluh tujuh miliar seratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

11. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e direncanakan sebesar Rp1.096.839.444 (satu miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.419.000 (lima puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.736.000 (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.754.000 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.175.000 (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.532.000 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.100 (dua ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.473.900 (enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp399.000 (tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp890.774.148 (delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp28.441.296 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

12. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp477.824.845.767 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
- g. belanja Barang dan Jasa badan layanan umum daerah.

13. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp96.285.671.543 (sembilan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.342.028.943 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp943.642.600,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah).

14. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp124.324.019.382 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - l. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.521.995.752 (sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.617.345.843 (empat belas miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
- (5) huruf c direncanakan sebesar Rp17.160.000,00 (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.741.534.800,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.200.265.000 (satu miliar dua ratus juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp66.624.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp224.664.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (10) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.072.113.000,00 (enam miliar tujuh puluh dua juta seratus tiga belas ribu rupiah).
- (11) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.511.989.000 (tiga miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp232.980.712 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (14) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.346.875 (tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (15) Belanja sewa aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c direncanakan sebesar Rp7.510.826.018 (tujuh miliar lima ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.150.967.114 (tiga miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.876.001.900 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.013.857.004 (satu miliar tiga belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d direncanakan sebesar Rp36.513.458.550 (tiga puluh enam miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.408.518.550 (tiga puluh enam miliar empat ratus delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.940.000 (seratus empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp135.086.388.144 (seratus tiga puluh lima miliar delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan e. belanja modal asset tetap lainnya.

18. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a direncanakan sebesar Rp55.031.171.104 (lima puluh lima miliar tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- g. belanja modal laboratorium;
- h. belanja modal komputer;
- i. belanja modal rambu-rambu;
- j. belanja modal peralatan olah raga;
- k. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
- l. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.

19. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Belanja modal computer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g direncanakan sebesar Rp552.878.025 (lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp460.328.800 (empat ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.549.225 (sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

20. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf i direncanakan untuk belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebesar Rp472.973.500 (empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

21. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c direncanakan sebesar Rp24.960.731.180 (dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung;
- b. belanja modal monumen;
- c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
- d. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.

22. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a direncanakan untuk belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp18.898.276.180 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah).

23. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d direncanakan sebesar Rp52.331.117.960 (lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air; dan
- c. belanja modal jaringan.

24. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a direncanakan untuk belanja modal jalan sebesar Rp24.844.560.500 (dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

25. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b direncanakan untuk belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp27.482.978.360 (dua puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

26. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c direncanakan sebesar Rp7.580.542.700 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

27. Di antara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 98A dan Pasal 98B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98A

Penjabaran APBD yang tertuang dalam Peraturan Walikota ini akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2023.

Pasal 98B

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 februari 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 8 februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 3

KOTA MAGELANG
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Ber (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	277.744.867.181	277.744.867.181	
4.1.01	Pajak Daerah	43.210.000.000	43.210.000.000	
4.1.01.06	Pajak Hotel	5.000.000.000	5.000.000.000	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.930.000.000	4.930.000.000	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.930.000.000	4.930.000.000	
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	30.000.000	30.000.000	
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	30.000.000	30.000.000	
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	40.000.000	40.000.000	
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	40.000.000	40.000.000	
4.1.01.07	Pajak Restoran	8.500.000.000	8.500.000.000	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.090.000.000	6.090.000.000	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.090.000.000	6.090.000.000	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.000.000.000	2.000.000.000	
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.000.000.000	2.000.000.000	
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	400.000.000	400.000.000	
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	400.000.000	400.000.000	
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	4.000.000	4.000.000	
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	4.000.000	4.000.000	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	6.000.000	6.000.000	
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	6.000.000	6.000.000	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.000.000.000	2.000.000.000	

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
	1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial			
	1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu			
	Khalila Azzahra	Ngaglik RT.03 RW.03	Hearing Aid Siemens-Vita 118 Spesifikasi :	2.274.100
	Vika Sulistyaningsih	Nambangan RT.01 RW.19	Kursi Roda CP FS958LBHP Spesifikasi :	6.870.200
	Muhammad Shochib Choinul Amri	Jl. Sunan Ampel III RT.03 RW.02	Kursi Roda CP FS958LBHP Spesifikasi :	6.870.200
	Ursi Cokro Banyu Biru	Nambangan RT.03 RW.08	Kursi Roda CP FS958LBHP Spesifikasi :	6.870.200
			Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	22.884.700
			Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	22.884.700
			Jumlah Total	22.884.700

Walikota Magelang



Muchamad Nur Aziz



KOTA MAGELANG

**RAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

erintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
: 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening				Uraian		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
				Jumlah Pendapatan		0	0	0		
1.22.0.00.01.0000	00	0.00	00 5	BELANJA						
1.22.0.00.01.0000	00	0.00	00 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		177.574.625.703	177.614.625.703	40.000.000		
1.22.0.00.01.0000	02	0.00	00 00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		50.185.837.982	50.225.837.982	40.000.000		
1.22.0.00.01.0000	02	2.01	00 00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		21.903.184.030	21.907.897.930	4.713.900		
22.0.00.01.0000	02	2.01	02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru		150.000.000	150.000.000	0		
22.0.00.01.0000	02	2.01	02 5 2	BELANJA MODAL		150.000.000	150.000.000	0		
22.0.00.01.0000	02	2.01	02 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		150.000.000	150.000.000	0		
22.0.00.01.0000	02	2.01	02 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung		150.000.000	150.000.000	0		
22.0.00.01.0000	02	2.01	02 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		150.000.000	150.000.000	0		
22.0.00.01.0000	02	2.01	12 00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		340.835.000	340.835.000	0		
22.0.00.01.0000	02	2.01	12 5 1	BELANJA OPERASI		340.835.000	340.835.000	0		
22.0.00.01.0000	02	2.01	12 5 1 02	Belanja Barang dan		340.835.000	340.835.000	0		

PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi : 8.01.00.00.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Wali Kqta Magelang

Muchamad Nur Aziz

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
1.03.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		
	SAR/WONO.	BOGEMAN LOR RT04 RW01 PANJANG	7.5
	MOCHAMAD ALLAWY SETIAWAN	JL. A. YANI 1B4 RT03 RW05 KEDUNGSARI	7.5
	MARIA SIH ESTU HANDAYANI	KEDUNGSARI RT05 RW06	7.5
	SLAMET WIDYOKO	TIDAR WARUNG RT01 RW04 TIDAR SELATAN	7.5
	WAHYONO	TIDAR WARUNG RT01 RW04 TIDAR SELATAN	7.5
	LIEM TIEN NIO	PUCANGSARI 116-C RT03 RW05 KEDUNGSARI	7.5
	NGADIMAN.	BELIKSARI POTROBANGSAN RT11 RW01 POTROBANGSAN	7.5
	ALBERTUS MUJIYONO	KETEPENG KWAYUHAN RT 8 RW 8	7.5
	SUWARINI.	REJOSARI RT05 RW06 MAGERSARI	7.5
	TURNI	KEDUNGSARI 96 B RT02 RW06	7.5
	YULIUS RIYADI	KARANG KIDUL RT04 RW07 REJOVINANGUN SELATAN	7.5
	SUPRIYADI SANJOYO	KARANG KIDUL RT 2 RW 6	7.5
	SLAMET SUDOMO	BELIKSARI MAGELANG RT11 RW01	7.5
	SUKA WANDONO	PASAR TELU RT 7 RW 5	7.5
	SUPRIYANTI	DUMPOH RT05 RW 07 POTROBANGSAN	7.5
	MURYANTI	KEBONPOLO RT06 RW10 WATES	7.5
	YUDI PURWANTO	TIDAR SAWE RT03 RW02 TIDAR SELATAN	7.5
	SURONO	RT 03 RW 03 JURANGOMBO UTARA	7.5
	SUPARMI	MALANGGATEN RT 03 RW 14 REJOVINANGUN UTARA	7.5
	PUJI SANTOSO	MALANGGATEN RT 3 RW 13	7.5
	LUKAS SUJADI	JL. SUNAN GUNUNG JATI RT07 RW05 JURANGOMBO UTARA	7.5
	ROKHIHAH	JL. REJOSARI RT05 RW06 MAGERSARI	7.5
	MUJILAH	PUCANGSARI 116-A RT03 RW05 KEDUNGSARI	7.5
	SUGENG HARIYADI	POTROBANGSAN TENGAH II NO. 367 RT 1 RW 4	7.5
	SRI SURYANTI	KEBONPOLO RT06 RW10 WATES	7.5

	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	46.809.260.730	46.809.260.730	0	0 %
001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	23.000.000.000	23.000.000.000	0	0 %
002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	15.309.260.730	15.309.260.730	0	0 %
009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	500.000.000	500.000.000	0	0 %
	Penghematan Belanja-Belanja Modal	12.045.082.542	12.045.082.542	0	0 %
006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	7.228.771.163	7.228.771.163	0	0 %
025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	2.816.311.379	2.816.311.379	0	0 %
	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
001	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	20.000.000	20.000.000	0	0 %
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	20.000.000	20.000.000	0	0 %
	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	20.000.000	20.000.000	0	0 %
001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	20.000.000	20.000.000	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	86.874.343.272	86.874.343.272	0	0 %
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.540.799.000	18.540.799.000	0	0 %
	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
001	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
	Penyertaan Modal Daerah	8.540.799.000	8.540.799.000	0	0 %
	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.540.799.000	8.540.799.000	0	0 %
	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.540.799.000	8.540.799.000	0	0 %
001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.540.799.000	8.540.799.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	18.540.799.000	18.540.799.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	68.333.544.272	68.333.544.272	0	0 %
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Wali Kota Magelang

f



Muchamad Nur Aziz

